

Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2027
2026

Keputusan Bupati Kulon Progo No. 246/A/2026, 3 Hlm + LAMPIRAN

Target Jumlah Warga Negara Dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2027

ABSTRAK	:	-	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, serta untuk mendorong terpenuhinya target pelayanan minimal mencapai 100% (seratus persen) diperlukan target penerima layanan dan target mutu layanan minimal sesuai dengan standar teknis standar pelayanan minimal.
		-	Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.
		-	Keputusan Bupati ini menetapkan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2027 dengan kode aplikasi e-SPM, jenis layanan, indikator kinerja, satuan, besaran jumlah warga negara yang berhak, dan target jumlah warga negara yang menjadi prioritas. Target capaian standar pelayanan minimal menjadi target prioritas yang harus dipenuhi layanan standar pelayanan minimal mencapai 100% (seratus persen) penerima layanan warga negara dan mutu layanan minimal oleh perangkat daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan target capaian standar pelayanan minimal menjadi salah satu indikator penilaian Bupati terhadap kepala perangkat daerah pengampu. Pemantauan, evaluasi dan pengawasan target capaian standar pelayanan minimal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2027 dilakukan secara berkala dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Inspektur Daerah dan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo..
CATATAN	:	-	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 15 Juni 2026.
		-	LAMPIRAN 51 HLM.